

Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik Sosrok Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin)

Fitri Damayanti¹, Galuh Nasrullah KMR², Abdul Hadi³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: Fitrizahid@gmail.com / No HP: 081254194754

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: ganartika.mayang@gmail.com

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: uhani4150@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini beranjak dari permasalahan praktik sosrok perkebunan karet di Desa Swato Lama. Dimana sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menggarap kebun karetnya kepada orang lain dengan sistem pengupahan 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Akad yang terjadi hanya secara lisan dan hanya bermodalkan saling percaya tidak melalui perjanjian secara tertulis. yang menjadi pokok permasalahan dari sistem upah sosrok ini adalah kerugian yang di alami oleh salah satu pihak di dalam penerimaan upah pada sistem upah perkebunan karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem upah pada praktik sosrok perkebunan karet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pemilik dan penggarap kebun karet, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Sistem Upah pada Praktik Sosrok Perkebunan Karet di Desa Swato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang di peroleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan atau topik-topik tertentu yang kemudian di telaah kembali untuk mendapatkan hasil penelitian yang berpedoman pada teori Sistem Upah Menurut Hukum Ekonomi Islam. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam Praktik Sosrok Perkebunan Karet di Desa Swato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama hukumnya mubah karena pemilik perkebunan karet dan penggarap memiliki kerelaan sedangkan yang kedua yaitu haram karena di hati tidak ada kerelaan dari pemilik perkebunan karet tersebut.

Kata Kunci : Sistem Upah, Sosrok, Hukum Islam

ABSTRACT

The background of this study moved from the problem of the practice of rubber plantation practices in the Old Swato Village. Where it has become the custom of the local community to expect the rubber plantation to other people with a 50% wage system for landowners and 50% for land cultivators. Contracts that occur only verbally and only with mutual trust are not through written agreements. The main problem of this social wage system is the loss experienced by one of the parties in the wage receipt of the rubber plantation wage system. This study aims to find out how the wage system in the practice of rubber plantation and how the Islamic Economic Law review the practice. This research method uses field research which is qualitative descriptive. The subjects of this study were the owners and cultivators of rubber gardens, which became the object of this study was the Wage System in the Practice of Rubber Plantations in the Old Swato Village, Salambabaris District, Tapin Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. From the data that is processed then analyzed qualitatively that is research that aims to gain insight or certain topics which are then reviewed to get the results of research that are guided by the theory of Wage System According to Islamic Economic Law. In the review of Islamic Economic Law, the Practice of Rubber Plantations in the Old Swato Village, Salambabaris Subdistrict, Tapin Regency, resulted in two conclusions: first the law was changed because the rubber plantation owner and cultivator had the willingness while the second one was forbidden because there was no willingness from the rubber plantation owner.

Keywords: Wage System, Social Security, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam Sistem Upah sangat dibenarkan selama syarat dan rukun secara lengkap dan prinsip hukum nya didalam agama islam adalah halal, bahkan pembasan mengenai Sistem Upah dalam Islam memiliki hukum tersendiri. Ini terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis bahkan ijma banyak membahas tentang Sistem Upah.

Penulis tertarik melakukan pengamatan di Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dimana terdapat suatu kerja sama yang menggunakan sistem *Sosrok* untuk digunakan berkerja supaya mendapat hasil yang banyak. Sistem *Sosrok* yaitu menyadap dengan cara melukai dan merusak pohon karet dari salah satu dahan yang di cabangnya, dan praktiknya penetapan upah dilakukan diawal perjanjian dan uang langsung diberikan atau dibagi setelah panen. Akibat dari Sistem Upah dengan cara di *Sosrok* tersebut maka banyak akan banyak getah yang keluar dari pohon tersebut dan itu sangat merugikan bagi pemilik lahan karna menyakiti pohon karet dan butuh waktu yang sangat lama untuk menunggu pulih kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud membahas lebih mendalam tentang Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik *Sosrok* Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin).

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik *Sosrok* Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin)

METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis induktif. Analisis induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi dilapangan untuk kemudian kita rumuskan menjadi

model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu bagaimanakah Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik Sosrok Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis adalah layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian merupakan pengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Sistem Upah Sosrok yang terjadi merupakan perjanjian yang didasarkan penuh pada kepercayaan, kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan dengan harapan penggarap memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Pada saat awal terjadinya akad dimana pemilik lahan telah menyerahkan lahan karet sepenuhnya kepada penggarap lahan, maka pada saat itu pula pemilik lahan telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada penggarap lahan yang mana penggarap lahan berjanji untuk mengerjakan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan cara kerja kebun karet pada umumnya.

Banyak terjadi kasus penyimpangan isi perjanjian yang dilakukan oleh penggarap lahan dalam cara menggarap lahannya dengan sistem *Sosrok*, baik penyimpangan yang terjadi dalam bentuk ketidaktepatan waktu berkerja maupun ketidaksesuaian dengan cara kerja yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pemilik lahan tidak dapat membatalkan perjanjian. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaktepatan waktu, maka pemilik terpaksa harus tetap bersabar untuk menunggu hingga penggarap tersebut tidak berkerja dengan cara di *Sosrok* lagi.

Bapak Muhammad menuturkan bahwa kerusakan-kerusakan pada waktu kerja menurutnya merupakan sesuatu yang tidak wajar terjadi. Beliau berkata bahwa kerusakan pohon itu semua terjadi sebab kerusakan dari penggarap bukan kerusakan dari pemilik lahan, penggarap juga berhak membatalkan Sistem Upah tersebut. Bapak Muhammad sebagai pemilik lahan kebun hanya bisa bersabar dan mengadakan perbuatan penggarap kepada para tetangga karena penggarap sudah pernah ditegur dan tetap saja melakukan hal tersebut dengan alasan yang tidak menentu.

Beberapa penggarap yang tidak terima dengan hasil upah yang sedikit dan merasa kurang maka dengan cara di *Sosrok* lah satu-satunya cara supaya banyak dan meminta kepada pemilik lahan agar uangnya diberikan secara tepat. Namun usaha mereka sudah pernah dituruti. Dan Kebanyakan pemilik lahan hanya bisa pasrah menerima seperti apa dan bagaimana pun keadaan pohon karet yang diterimanya, karena Sistem Upah ataupun *Sosrok* memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam bagi hasil dengan sistem *ngijo sosrok* bahwa ia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari penggarap lahan dengan buruknya cara kerja penggarap yang diterimanya. Pohon karet tersebut banyak yang rusak dan hampir mati, meskipun tidak semuanya begitu. Bapak Muhammad tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang beliau menganggap hal tersebut tidak perlu, karena pada saat perjanjian hasil di awal tidak ada perjanjian penggantian pohon yang berkualitas buruk atau rusak kalau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus membuang atau menebang beberapa pohon karet yang tidak layak di sadap lagi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan keridhaan masing-masing dalam melakukan transaksi, adapun rukun dan syarat akad dalam Sistem Upah *Sosrok* seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya harus terpenuhi dalam melakukan transaksi bagi hasil seperti adanya orang yang melakukan transaksi yaitu pemilik lahan kebun dan penggarap lahan kebun, obyek barang yang dijadikan Sistem Upah *Sosrok*, meskipun dalam bagi hasil upah *Sosrok*

Adapun yang menjadi syarat dalam Sistem Upah *Sosrok* pertama yaitu upah dilakukan setelah selesai panen dan diberikan secara tunai, yang kedua dilakukan dengan sistem saling percaya satu sama lain antara pemilik lahan kebun dan penggarap kebun. Yang ketiga dalam penyebutan upah dibagi sesuai dengan pendapatan pada saat masa habis panen tersebut. Barang yang dijadikan obyek tersebut dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan

tentang betapa merugikannya dengan cara di sosrok tersebut, tentang klasifikasi, kualitas serta mengenai jumlahnya. Selanjutnya yang menjadi syarat system upah Sosrok yaitu pohon diserahkan dikemudian hari kapan penggarap memulai sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan penyerahan upah harus disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Disini dapat dilihat bahwa akad bagi hasil upah sosrok pemilik lahan karet di Desa Swato Lama, pemilik lahan kebun dan penggarap berkewajiban untuk menyepakati perjanjian yang akan dikerjakan kedepannya. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis kerja, serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi upah. Pada akad bagi hasil upah kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo lamanya kerjasama diantara kedua belah pihak.

Dalam system upah sosrok tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penggarap lahan maupun pihak pemilik lahan karet pada saat terjadi akad maupun sesudahnya maka jika terjadi resiko dalam system upah Sosrok pemilik lahan karet maka resikonya harus sama-sama saling merlakan dan mengikhlaskan saja

Dalam akad bagi hasil upah yang diterima belum ada ketika akad berlangsung dan menggerjakannya dilakukan dikemudian hari untuk menghindari unsur-unsur penipuan maka harus ada perjanjian yang seharusnya tertulis antara penjual dan pembeli namun tidak halnya yang terjadi pada mereka.

Sistem Upah dengan cara di Sosrok adalah system upah dengan cara bagi hasil upahnya. Dalam prakteknya pemilik lahan kebun karet akan memberikan lahan karet kepada penggarap kebun karet sesuai dengan perjanjian dan apa yang telah kedua belah pihak inginkan, kemudian pemilik lahan memaparkan bagaimana cara kerja dan system upahnya dijadikan obyek bagi hasil sesuai dengan upah yang telah di panen pada umumnya, ketika transaksi bagi hasil dengan sistem *sosrok* tersebut terjadi maka uang akan diminta oleh pemilik lahan kebun terlebih dahulu secara tunai. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya setelah pemilik lahan mengetahui hasil yang didapat maka barulah di bagi hasilnya, bahwa praktek bagi hasil upah dengan sistem *sosrok* di Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak pemilik lahan kebun karet dan penggarap kebun karet.

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad dalam Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik *Sosrok* sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam bagi hasil (mudharabah) yang pertama adalah hukumnya mubah karena antara pemilik lahan karet dan penggarap karet ada kerelaan, sedangkan yang kedua di larang karena di hati tidak ada kerelaan dari pemilik kebun karet tersebut. Dan yang terakhir adalah ijab qobul. Sedangkan yang menjadi syarat bagi hasil upah adalah upah yang dibagi diberikan di akhir setelah memanen, meskipun jual beli batu bata dengan sistem *sosrok* hanya disebutkan secara umum tetapi kriteria tersebut sudah dipahami oleh penggarap dan penyebutan kriteria tersebut juga pada saat akad berlangsung. Syarat yang ketiga adalah penentuan tempo penyerahan upah, dalam bagi hasil upah dengan sistem *sosrok* pengadaan barang dilakukan ketika saat musim kemarau telah tiba,

Dalam praktek bagi hasil upah dengan sistem *sosrok* di Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, apabila terjadi perselisihan diantara pemilik lahan karet dan penggarap karet ini maka langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Sehingga meskipun dengan terdapat kerugian karena pemenuhan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan, akad *sosrok* tidak menjadi batal karena kerugian yang ada telah dihilangkan seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asalkan kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang bersifat substansial dan fatal.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa upah dalam Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik Sosrok Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa

Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin) dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Sistem Upah Pemilik Perkebunan Karet Pada Praktik Sosrok Ditinjau Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin). Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Sosrok perkebunan karet di Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin) di mana seorang penggarap menggarapkan pohon karet orang lain dengan cara sosrok tanpa izin dari sepengetahuan pemilik. Ada yang merelakan dan ada juga yang merasa sangat dirugikan. Dan pemilik kebun karet akan membagi hasil dari kerja penggarap kebun sebagai upah dengan ketentuan 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap kebun.
2. Tinjauan hukum Ekonomi Islam pada praktik sosrok perkebunan karet di Desa Swato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin terdapat dua kesimpulan hukum yaitu : pertama hukumnya mubah karena antara pemilik dan penggarap lahan karet ada kerelaan, sedangkan yang kedua yaitu dilarang karena dihati tidak ada kerelaan dari pemilik lahan karet tersebut.

B. Saran

penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Sistem upah bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet hendaknya berusaha dapat menetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, karena pemerintah menetapkan upah didasarkan atau kebutuhan minimum masyarakat.
2. Sistem upah bagi hasil dan cara kerja sama yang sesuai dengan fikih muammalah hendaklah tetap dijaga dan di tetapkan lagi karena penentuan upah dan cara-cara berkerja dengan syariah Islam dapat membawa kebaikan pada karyawan untuk kehidupan yang layak dan membawa keuntungan pula pada pemilik lahan karet.

REFERENSI

Abdullah bin Muhammad Ath-tahyyar. (2014). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Aji Damanuri. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN PO Press.

Bambang Sungono. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Praja Grafindo Persada.

A Azhir, Dahlan. (1971). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inter Masa.

Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII press.

Al-Zuhaily Wahbah.(2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus.

Diyauddin Djuairi. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhammad.

Depag RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya.

Deddy Mulyana. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Gufron A. Mas'adi.(2002).*Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrohim bin Fatih bin Abd Al-Muktadir. (2006). *Uang Haram*, Jakarta: Amzah.

- Ibnu al-Hajar al-Asqalani. (2001). *Bulugh al-Maram, Terjemahan, A.Hasan*, Bandung: CV Diponegoro.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA).
- Lexy J.Moloeng. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Suhendi Hendi. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'I. (2000). *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Ibnu Mudzir. (2002). *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.